



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 111 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 74 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA KOTA ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2011 telah diatur penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kota Administrasi;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan pembiayaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kota Administrasi, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kota Administrasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
17. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kota Administrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 74 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA KOTA ADMINISTRASI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Biaya operasional yang diperlukan untuk penyelenggaraan PTSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui :

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kota Administrasi untuk perawatan/pemeliharaan gedung PTSP, pengadaan alat tulis kantor, pengadaan dan pemeliharaan komputer/mesin tik/laptop, pengadaan dan pemeliharaan meja/kursi, penataan ruang kantor PTSP, termasuk kebutuhan barang-barang yang diperlukan, telepon, lampu, filling cabinet/lemari dan lain-lain yang sejenis;

- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/UKPD terkait untuk penyediaan formulir yang berkaitan dengan retribusi;
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta untuk kegiatan pengendalian; dan
- d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan atau Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Kota Administrasi untuk pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan sistem informasi dan sarana informasi pada PTSP secara online.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 72032

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

